

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU

Dekky Muhardi^{1*}, Irawan Harahap^{2,1*}, Rudi Pardede³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

dekkymuhardi@gmail.com^{1*}, irawan@gmail.com², rudipardede@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: June 10, 2025</p> <p>Accepted: June 30, 2025</p> <hr/> <p>Keywords: Management, Evidence, Criminal Offense</p>	<p>In the jurisdiction of the Pekanbaru City Police Resort, as part of the Indonesian National Police tasked with maintaining public security and order, the management of criminal evidence should be carried out professionally, transparently, and in accordance with applicable legal provisions, as stipulated in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), the Indonesian Criminal Code (KUHP), and internal police regulations. The purpose of this research is to analyze the implementation of criminal evidence management within the jurisdiction of the Pekanbaru City Police Resort, to examine the obstacles in its implementation, and to explore efforts to overcome these obstacles. The research method used is sociological legal research. Based on the research findings, it is known that the implementation of criminal evidence management in the jurisdiction of the Pekanbaru City Police Resort has not been running as it should. Although the formal procedures for managing evidence have been regulated through procedural law and internal police regulations, in practice, some pieces of evidence are still being stored within individual units rather than in centralized, standardized facilities. The obstacles in implementing evidence management include lack of coordination between investigators and other relevant units involved in the criminal justice process, inadequate infrastructure and storage facilities, and the absence of an optimal internal supervision system over evidence management processes. Efforts to overcome these challenges include strengthening inter-departmental coordination, encouraging the digitization of evidence administration systems, improving physical storage facilities, and pushing for adequate budget allocation from the police institution as well as support from local governments to ensure that evidence storage facilities meet ideal standards. Additionally, enhancing the integrity and professionalism of personnel involved in the management of criminal evidence is also a crucial measure.</p>

Abstrak

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, sebagai bagian dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan pengelolaan barang bukti seharusnya dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam KUHP, KUHP, dan peraturan internal kepolisian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pengelolaan barang bukti tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, untuk menganalisis hambatan dari implementasi pengelolaan barang bukti tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dan untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan implementasi pengelolaan barang bukti tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi pengelolaan barang bukti tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah belum berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun secara formal prosedur pengelolaan barang bukti telah diatur melalui ketentuan hukum acara

pidana dan peraturan internal kepolisian, namun pada praktiknya masih ditemukan sejumlah penyimpanan barang bukti masih disimpan pada unit-unit masing-masing. Hambatan dalam implementasi pengelolaan barang bukti tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah pengelolaan barang bukti terletak pada minimnya koordinasi antara penyidik dengan instansi atau bagian lain yang turut terlibat dalam proses hukum pidana, keterbatasan sarana dan prasarana penyimpanan barang bukti, dan belum adanya sistem pengawasan internal yang optimal terhadap proses manajemen barang bukti. Upaya mengatasi hambatan dalam implementasi pengelolaan barang bukti tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah meningkatkan koordinasi antarsatuan serta mendorong digitalisasi sistem administrasi barang bukti, perbaikan fasilitas fisik tempat penyimpanan barang bukti dan mendorong pengalokasian anggaran yang memadai dari institusi kepolisian maupun dukungan dari pemerintah daerah agar tempat penyimpanan barang bukti dapat memenuhi standar ideal, serta meningkatkan integritas dan profesionalitas personel.

Kata Kunci: Pengelolaan, Barang Bukti, Tindak Pidana

I. PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Hari jadi Kota Pekanbaru ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah (Wikipedia, 2000). Seiring dengan perkembangan kota yang pesat, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kriminalitas di wilayah ini juga mengalami peningkatan. Berbagai tindak pidana seperti narkoba, pencurian, penipuan, penganiayaan, hingga kejahatan korupsi dan perdagangan orang menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, keberadaan dan kinerja Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru menjadi elemen sentral dalam penegakan hukum, khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban umum serta menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel. Salah satu aspek krusial dalam penanganan perkara pidana yang sering kali menjadi sorotan adalah terkait pengelolaan barang bukti. Barang bukti memiliki nilai penting dalam proses pembuktian perkara pidana di persidangan. Sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, barang bukti tidak hanya menjadi penunjang keabsahan proses penyidikan, tetapi juga berperan dalam menentukan keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

Dalam beberapa kasus, pengelolaan barang bukti yang tidak profesional dapat menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi penegakan hukum maupun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Sebagai contoh, apabila barang bukti rusak atau hilang sebelum diserahkan ke kejaksaan atau pengadilan, maka proses hukum yang sedang berjalan dapat terganggu, bahkan berpotensi menggugurkan tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pengelolaan barang bukti yang baik dan sesuai dengan prosedur hukum menjadi syarat mutlak untuk menjamin terselenggaranya proses hukum yang adil dan berintegritas.

Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka keberadaan benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana (barang bukti), sangat diperlukan (Salam, 2001). Dalam proses penanganan tindak pidana, salah satu aspek yang sangat krusial adalah pengelolaan barang bukti. Barang bukti memiliki nilai yang sangat penting sebagai alat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, serta untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kejahatan yang terjadi. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan barang bukti sering kali menghadapi berbagai permasalahan, seperti kurangnya fasilitas penyimpanan yang memadai, potensi penyalahgunaan barang bukti oleh oknum aparat, serta belum optimalnya

prosedur standar operasional yang diterapkan dalam penanganan barang bukti. Hal ini tentu berpotensi mengganggu proses peradilan pidana, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, dan membuka celah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum.

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hak penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana bahkan determinan vital dalam pengambilan keputusan (*decision making*) atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di Pengadilan. Karena pentingnya barang bukti tersebut dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, barang bukti menjadi faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara (Ashari, 2017). Mencegah hal-hal yang tersebut di atas terjadi maka aparat penyidik dalam menjalankan tugasnya harus seoptimal mungkin dan sesuai dengan peran yang diberikan oleh hukum acara pidana, supaya setiap kasus tindak pidana yang ditangani benar-benar terselesaikan dengan tuntas. Guna mencari dan menemukan barang bukti, dilakukanlah yang namanya pengamanan barang bukti oleh penyidik. Pengamanan atau mengamankan barang bukti tentunya memiliki tata cara atau prosedur yang diatur secara tertulis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diatur mengenai tata cara atau prosedur pengamanan barang bukti, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga tidak menguraikan akan hal tersebut namun demikian, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengaturnya secara jelas.

Pasal 46 KUHAP menyebutkan, "(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, pada Pasal 1 angka 7, pengamanan barang bukti merupakan bagian dari pengelolaan barang bukti. Pengelolaan barang bukti ini terdiri dari Penerimaan, Penyimpanan, Pengamanan, Perawatan dan Pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hak penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana bahkan determinan vital dalam pengambilan keputusan (*decision making*) atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di Pengadilan. Karena pentingnya barang bukti tersebut dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, barang bukti menjadi faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara (Ashari, 2017). Sehubungan dengan benda atau barang bukti sebagai barang yang dibutuhkan dalam pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan, maka benda atau barang bukti mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Guna membuktikan bahwa terjadi suatu tindak pidana; dan
2. Guna membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu benda atau barang bukti sangat dibutuhkan dalam mendukung alat-alat bukti sebagai tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Pada dasarnya fungsi dan kedudukan bukti dalam perkara pidana telah ditetapkan dalam beberapa dasar hukum, diantaranya ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP tentang benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara ditempat bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dilakukan di kantor kepolisian negara

Republik Indonesia di Kantor Kejaksaan Negeri, di gudang Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa penyimpanan lain tetap ditempat semula benda itu disita. Ketentuan tersebut di atas memberikan kemudahan di dalam praktek penyimpanan barang bukti jika disuatu daerah belum memiliki Rupbasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP *jo* Pasal 26 PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP tentang penyimpanan barang sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas adanya pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan barang bukti tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga (Ashari, 2017).

Penyimpanan barang bukti memegang peranan yang sangat penting karena menyangkut integritas proses hukum dan pembuktian di pengadilan. Barang bukti adalah segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan tindak pidana dan dapat membantu dalam membuktikan unsur-unsur kejahatan yang dituduhkan kepada tersangka. Barang bukti bisa berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, dokumen, atau bahkan hasil forensik, tergantung dari jenis dan sifat perkara yang ditangani. Contoh barang bukti yang umum dalam praktik penyidikan antara lain senjata tajam, uang tunai, alat komunikasi seperti ponsel, serta kendaraan bermotor yang diduga hasil kejahatan. Dalam beberapa kasus, barang bukti juga bisa berupa dokumen penting seperti surat perjanjian atau nota transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Penyimpanan barang bukti harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, keamanan, dan keutuhan barang tersebut. Barang bukti disimpan dalam ruang khusus yang biasanya berada di kantor kepolisian, kejaksaan, atau lembaga lain yang diberi wewenang untuk itu. Ruang penyimpanan harus memiliki sistem pengamanan yang memadai, seperti pengawasan CCTV, penguncian berlapis, serta pencatatan administrasi yang ketat. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan barang bukti yang dapat merugikan proses pembuktian di pengadilan. Selain itu, barang bukti harus dicatat dengan jelas dalam berita acara penyitaan, disertai dengan deskripsi lengkap mengenai jenis, jumlah, dan kondisi fisik barang tersebut.

Dalam konteks penyitaan, barang sitaan adalah barang-barang yang diambil alih oleh aparat penegak hukum karena diduga berhubungan dengan tindak pidana, baik sebagai alat, hasil, maupun objek kejahatan. Misalnya, dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, sepeda motor yang digunakan atau hasil curian dapat dijadikan barang sitaan. Dalam hal ini, kendaraan tersebut akan diamankan di tempat penyimpanan hingga ada keputusan hukum tetap (*inkracht*) yang menentukan apakah barang tersebut dikembalikan kepada pemilik sahnyanya, dirampas untuk negara, atau dimusnahkan. Penyitaan dan penyimpanan barang bukti diatur secara ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan pelaksanaannya harus mendapatkan izin dari pengadilan, kecuali dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak.

Pentingnya penyimpanan barang bukti tidak hanya terletak pada aspek pembuktian semata, tetapi juga pada aspek akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Jika terdapat kelalaian atau manipulasi terhadap barang bukti, maka hal tersebut dapat mencederai integritas proses hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk menjaga profesionalisme dalam setiap tahapan, mulai dari penyitaan, penyimpanan, hingga pemusnahan atau pengembalian barang bukti sesuai dengan putusan pengadilan. Integritas dalam penanganan barang bukti menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya menegakkan hukum secara adil dan transparan.

Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ayat (1) Pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri dilaksanakan oleh Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti, ayat (2) Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. tingkat Mabes Polri, oleh:
 - a. Bagian Tahanan dan Barang Bukti (Bagtahti) Bareskrim Polri;

- b. Bagtahti Baharkam Polri;
- c. Subbagian Tahanan dan Barang Bukti (Subbagtahti) Korlantas Polri; dan
- d. Subbagtahti Densus 88 AT Polri;
2. tingkat Polda oleh Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda;
3. tingkat Polres oleh Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres; dan
4. tingkat Polsek oleh Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Urtahti) Polsek.

Namun pada kenyataannya, Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti ini tidak dilakukan dari tingkat Polres oleh Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres, tetapi di barang bukti tersebut berada di Polres. Hal ini tentu adanya kesenjangan tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permasalahan hukumnya adalah tentang pengelolaan barang bukti, yang seharusnya barang bukti tindak pidana harus di serahkan ke Polres oleh Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres.

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, sebagai bagian dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan pengelolaan barang bukti seharusnya dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam KUHAP, KUHP, dan peraturan internal kepolisian.

II. METODE PENELITIAN

Jenisnya penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tulisan ini dalam sebuah tesis dengan judul Implementasi Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Di dalam KUHAP tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan pengertian Barang Bukti (BB) yang juga disebut sebagai "BENDA SITAAN". Akan tetapi di dalam KUHAP BAB I tentang ketentuan umum Pasal 1 butir 16 dijelaskan, bahwa: "penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan." Dari perumusan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa benda yang disita oleh Penyidik yang dinamakan sebagai benda sitaan dan dalam praktik hukum lebih dikenal dengan nama barang bukti itu adalah benda atau barang yang diperlukan atau dibutuhkan atau digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Di dalam KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (KUHP Pasal 1 butir 2) Afiah (1998).

Adapun yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang Pengadilan (KUHP Pasal 1 butir 7). Dan yang dimaksud dengan peradilan atau mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asa bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP Pasal 1 butir 9).

Dari uraian tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa didalam KUHAP terdapat penjelasan resmi (otentik) tentang pengertian penyidikan, penuntutan dan peradilan atau mengadili. Akan tetapi di dalam KUHAP tidak terdapat penjelasan resmi tentang pengertian pembuktian. Namun demikian dalam praktik penegakan hukum atau praktik hukum dapat diperoleh kesimpulan bahwa yang di maksud dengan pengertian pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum untuk mengajukan alat bukti yang sah beserta barang bukti guna membuktikan dan meyakinkan Hakim (Majelis Hakim) atas kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum.

Barang bukti dapat berfungsi untuk mendukung dan memperkuat keyakinan Hakim. Pendapat tersebut berkaitan dengan ketentuan perundangan sebagai berikut (Kuffal, 2013):

1. Undang-Undang kekuasaan kehakiman (Nomor 48 Tahun 2009) Pasal 6 ayat (2) bahwa: tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
2. KUHAP Pasal 1 butir 16 bahwa: penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
3. KUHAP Pasal 183 bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
4. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pasal 294 ayat (1) bahwa: tidak seorang pun boleh dijatuhi hukuman, selain jika Hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang bersalah tentang perbuatan itu.
5. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pasal 298 bahwa: tidak ada satupun alat bukti yang mewajibkan menghukum orang yang dituduh, jika Hakim tidak yakin benar, bahwa orang itulah yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang dituduhkan kepadanya atau ia membantu melakukan perbuatan itu.

Barang bukti tidak diatur dalam Pasal 183 KUHAP atau didalam pasal tersendiri dalam KUHAP sebagai salah satu syarat dalam pembuktian, namun barang bukti mempunyai nilai/manfaat dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas Penyidik secara yuridis formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Namun dalam praktek peradilan, barang bukti dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, dimana hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim, padahal tidak benar (Hamzah, 2008).

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa : Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada Terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Alat bukti yang sah adalah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa.
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Apabila dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan barang bukti, seakan-akan hanya bersifat formal saja. Padahal secara material barang bukti seringkali sangat berguna bagi Hakim untuk menyandarkan keyakinannya (Sasangka & Rosita, 2003).

Dalam hal pembuktian, peranan barang bukti dalam kasus-kasus pidana dewasa ini semakin beragam, sehingga memerlukan peninjauan khusus. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaan di pengadilan.

Barang-barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan obyek-obyek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda-benda tersebut, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan (Harahap, 2014).

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut. Sebagaimana telah disebut bahwa alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas tampak bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti itu sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menentukan kebenaran materiil atas perkara yang sedang ia tangani/periksa. Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Ratna Nurul Alfiah mengutip pendapat Andi Hamzah yang memberikan pengertian barang bukti, bahwa barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (Afiah, 1989).

Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dimusnahkan atau dijual lelang untuk negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita saja. Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dikembalikan kepada orang yang paling berhak, maka Jaksa selaku pelaksana

putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus segera mengembalikannya kepada yang berhak menerima sesuai dengan putusan pengadilan.

Mengenai status barang bukti lebih lanjut dapat dilihat yang diatur dalam Pasal 46 KUHAP. Hal ini mengandung arti bahwa barang bukti selain dapat dikembalikan dalam hal perkara tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga dikembalikan kepada yang berhak sebelum perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perkara tersebut masih ditingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah diperiksa di sidang pengadilan. Dasar pengembalian benda tersebut adalah karena diperlukan untuk mencari nafkah atau sumber kehidupan. Hanya bedanya Pasal 194 ayat (3) KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa pengembalian barang bukti tersebut, antara lain barang tersebut dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh.

Bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di antaranya adalah pengamanan barang bukti, yang nantinya akan menguatkan dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Tentunya dalam pengamanan barang bukti ada prosedur yang harus diperhatikan, mengenai hal ini Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 telah mengaturnya. Sebelum penyidik mengamankan barang bukti terlebih dahulu mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), ini dimaksudkan salah satunya agar kemungkinan terjadinya resiko kehilangan barang bukti pada saat penyidikan, yang menyebabkan proses penyidikan tertunda, serta tidak menutup kemungkinan penyalahgunaan barang bukti oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab tidak terjadi.

Ttindak pidana pencurian kendaraan bermotor ada 3 jenis kejahatan pencurian yakni, pencurian kendaraan bermotor biasa, pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, dan juga pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan ketiganya memiliki perbedaan masing-masing dalam segi pelaksanaan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini. Pencurian kendaraan bermotor biasa dilakukan dengan cara biasa yakni membawa kendaraan bermotor yang memang dalam keadaan ditingaal oleh pemiliknya. Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan jika menurut pengertian Pasal 363 KUHP berarti dalam segi pencuriannya dengan cara merusak kendaraan bermotor, dengan kunci palsu, atau dengan cara merusak menggunakan alat bantu. Jika, pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan menurut Pasal 365 KUHP memiliki arti merampas kendaraan bermotor dengan melakukan ancaman, kekerasan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, ataupun hingga menimbulkan kematian, dengan tujuan supaya memudahkan mengambil kendaraan bermotor milik korban. Jadi, dari ketiganya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya, hal ini pula mengakibatkan perbedaan dalam pemberian sanksi hukum terhadap pelakunya tergantung jenis kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan.

Selain tindak pidana umum, juga penitipan barang bukti dalam tindak pidana Narkoba berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan yang “dimaksud dengan narkotika merupakan “zat maupun obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang bisa “mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai “menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam .golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam” undang-undang.

Mencegah hal-hal yang tersebut di atas terjadi maka aparat penyidik dalam menjalankan tugasnya harus seoptimal mungkin dan sesuai dengan peran yang diberikan oleh hukum acara pidana, supaya setiap kasus tindak pidana yang ditangani benar-benar terselesaikan dengan tuntas. Guna mencari dan menemukan barang bukti, dilakukanlah yang namanya pengamanan barang bukti oleh penyidik. Pengamanan atau mengamankan barang bukti tentunya memiliki tata cara atau prosedur yang diatur secara tertulis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diatur mengenai tata cara atau prosedur pengamanan barang bukti, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga tidak menguraikan akan hal tersebut namun demikian, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengaturnya secara jelas.

Pasal 46 KUHAP menyebutkan, "(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, pada Pasal 1 angka 7, pengamanan barang bukti merupakan bagian dari pengelolaan barang bukti. Pengelolaan barang bukti ini terdiri dari Penerimaan, Penyimpanan, Pengamanan, Perawatan dan Pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ayat (1) Pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri dilaksanakan oleh Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti, ayat (2) Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. tingkat Mabes Polri, oleh:
 - a. Bagian Tahanan dan Barang Bukti (Bagtahti) Bareskrim Polri;
 - b. Bagtahti Baharkam Polri;
 - c. Subbagian Tahanan dan Barang Bukti (Subbagtahti) Korlantas Polri; dan
 - d. Subbagtahti Densus 88 AT Polri;
2. tingkat Polda oleh Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda;
3. tingkat Polres oleh Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres; dan
4. tingkat Polsek oleh Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Urtahti) Polsek.

Namun pada kenyataannya, Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti ini tidak dilakukan dari tingkat Polres oleh Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres, tetapi di barang bukti tersebut berada di Polres. Hal ini tentu adanya kesenjangan tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permasalahan hukumnya adalah tentang pengelolaan barang bukti, yang seharusnya barang bukti tindak pidana harus di serahkan ke Polres oleh Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres.

Penyerahan barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (2) KUHAP, khususnya terhadap barang bukti yang dapat diangkut atau dibawa kepersidangan. Penyerahan barang bukti tersebut tanpa melalui Jaksa karena pengertiannya, penyerahan barang bukti itu merupakan tindakan Hakim. Dengan kata lain karena bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan/barang bukti tersebut, adalah Hakim dengan demikian hakim berwenang menyerahkan barang bukti tersebut kepada dari siapa benda tersebut disita atau kepada orang yang berhak.

Sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (3) KUHAP, perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai dengan syarat apapun. Jaksa penuntut umum yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan segera melaksanakan pengembalian barang bukti.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acaranya biasanya

dalam acara atau perkara singkat, setelah sidang ditutup Jaksa Penuntut Umum langsung mengembalikan bukti tersebut kepada orang yang berhak yang namanya tercantum dalam putusan pengadilan tersebut, jika ia hadir dalam persidangan itu, pengembalian barang bukti tersebut dilakukan dengan berita acara. Selanjutnya dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang;
3. Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh Hakim diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 191 KUHP maka yaitu:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Pasal 193 KUHP secara tegas menentukan bahwa:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana;
2. a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 KUHP dan terdapat alasan cukup untuk itu;

Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan Hakim, maka Panitera mengirimkan salinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang Jaksa untuk melaksanakan eksekusi, biasanya pelaksanaan cukup di disposisikan kepada Kepala Seksi (sesuai pembidangnya) kemudian Kepala Seksi meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan Hakim dilengkapi dengan laporan putusan Hakim dan putusannya ditentukan rentutnya dan bukti pelaksanaan putusan Hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti dan biaya perkara (Marpaung, 1992).

Namun demikian, Hakim dalam mempertimbangkan mengenai barang bukti milik pihak ketiga yang terkait tindak pidana dalam putusannya, harus memperhatikan tentang asas-asas itikad baik yang harus dimiliki oleh pihak ketiga sebagai pemilik barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana maupun sebagai pemilik barang yang dihasilkan dari kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku/tersangka tindak pidana.

Barang bukti merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena memiliki fungsi utama sebagai alat bukti guna membuktikan suatu tindak pidana dan keterlibatan tersangka dalam peristiwa pidana tersebut. Dalam konteks proses peradilan pidana, keberadaan dan keabsahan barang bukti sangat menentukan arah penyidikan hingga ke tahap persidangan. Oleh karena itu, pengelolaan barang bukti harus dilakukan secara hati-hati, tertib, dan akuntabel agar tidak menimbulkan permasalahan hukum baru. Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru, pengelolaan barang bukti menjadi salah satu aspek penting dalam penyidikan tindak pidana yang terus mengalami evaluasi dan pembenahan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam praktik di lapangan, barang bukti dapat berupa berbagai jenis, mulai dari benda bergerak maupun tidak bergerak, dokumen, hasil kejahatan, alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan, hingga benda yang berkaitan secara tidak langsung dengan peristiwa pidana. Penanganan barang bukti sejak awal proses penyidikan hingga tahap eksekusi putusan pengadilan menjadi bagian dari kewenangan penyidik, yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta petunjuk teknis internal kepolisian.

Di wilayah Polresta Pekanbaru, pengelolaan barang bukti mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Proses dimulai sejak penyitaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyerahan barang bukti ke kejaksaan. Penyitaan barang bukti dilakukan berdasarkan izin dari pengadilan negeri, kecuali dalam hal yang mendesak sesuai Pasal 38 dan 39 KUHP. Penyidik wajib mencatat setiap tindakan penyitaan dalam berita acara penyitaan serta membuat daftar barang bukti yang disita. Prosedur ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin bahwa setiap barang bukti yang disita adalah benar-benar relevan dengan peristiwa pidana yang sedang ditangani.

Penyimpanan barang bukti di lingkungan Polresta Pekanbaru dilakukan di ruang khusus penyimpanan barang bukti yang telah disediakan secara terpusat, baik di tingkat satuan reserse kriminal, narkoba, maupun lalu lintas. Setiap barang bukti diberi label identifikasi, nomor register, dan status hukumnya, serta didokumentasikan secara digital untuk mempermudah pelacakan dan pengawasan. Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan barang bukti menjadi terobosan penting dalam meningkatkan efisiensi dan integritas proses hukum, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Namun dalam implementasinya, pengelolaan barang bukti di Polresta Pekanbaru tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah kendala dalam penyimpanan barang bukti berjumlah besar atau berukuran besar, seperti kendaraan bermotor, alat berat, atau barang hasil kejahatan korporasi. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi faktor yang dapat menghambat proses penyidikan apabila tidak segera ditangani secara sistemik. Selain itu, barang bukti yang berupa narkoba atau bahan berbahaya lainnya menuntut penanganan khusus agar tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan dan kesehatan petugas maupun lingkungan sekitar.

Masalah lain yang kerap muncul adalah lamanya proses hukum yang mengakibatkan barang bukti tertahan terlalu lama di kepolisian. Hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum baru, terutama jika barang bukti mengalami kerusakan atau hilang. Sebagai contoh, dalam kasus pidana pencurian kendaraan bermotor, apabila kendaraan yang disita sebagai barang bukti tidak segera dikembalikan kepada pemilik sahnyanya setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka dapat menimbulkan gugatan perdata atau komplain dari masyarakat. Oleh sebab itu, evaluasi menyeluruh terhadap alur penanganan dan pengembalian barang bukti menjadi sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Dalam merespons persoalan tersebut, Polresta Pekanbaru berupaya memperkuat kerja sama lintas sektor dengan kejaksaan dan pengadilan, terutama dalam sinkronisasi data dan percepatan proses administrasi penyerahan barang bukti. Penetapan status hukum barang bukti juga dilakukan secara lebih cepat melalui koordinasi intensif antarpensidik dan jaksa penuntut umum. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan barang bukti melalui pelatihan-pelatihan teknis dan manajerial menjadi bagian dari strategi pembenahan kelembagaan.

Tidak hanya dari sisi kelembagaan, pendekatan berbasis pelayanan publik juga dikembangkan, misalnya melalui layanan pengembalian barang bukti yang lebih ramah dan efisien. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai status barang bukti secara daring, serta difasilitasi dalam proses pengurusan administrasi pengambilan barang bukti pasca putusan. Inovasi-inovasi ini merupakan bentuk konkret dari reformasi birokrasi kepolisian dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang lebih responsif dan humanis.

Dalam perspektif normatif, pengelolaan barang bukti bukan sekadar aspek teknis prosedural, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak warga negara. KUHAP secara eksplisit memberikan jaminan hukum terhadap hak milik seseorang yang dirampas atau disita selama proses hukum. Oleh karenanya, penyidik harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan legalitas dalam setiap tindakan terhadap barang bukti. Setiap tindakan penyitaan, penyimpanan, maupun pemusnahan harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan barang bukti di wilayah hukum Polresta Pekanbaru perlu terus diperkuat dengan pembaruan sistem pengawasan internal dan eksternal. Pemanfaatan sistem digital terpadu yang terintegrasi dengan sistem kejaksaan dan pengadilan dapat menjadi solusi strategis untuk menghindari kesalahan atau tumpang tindih data. Selain itu, perlu dikembangkan sistem audit berkala terhadap penanganan barang bukti, yang melibatkan pengawasan dari unsur pengawas internal Polri, Ombudsman, dan lembaga-lembaga independen lainnya.

Pengelolaan barang bukti tindak pidana di wilayah hukum Polresta Pekanbaru merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang menuntut keterpaduan antara aturan hukum, kompetensi petugas, ketersediaan sarana, serta komitmen terhadap pelayanan publik. Dalam semangat reformasi kepolisian dan penegakan hukum yang berkeadilan, pengelolaan barang bukti tidak boleh hanya dipahami sebagai prosedur administratif semata, tetapi harus menjadi wujud nyata dari penegakan hukum yang profesional, bersih, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Implementasi pengelolaan barang bukti tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru telah menunjukkan upaya serius untuk mengedepankan profesionalisme dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Penggunaan sistem digital, peningkatan koordinasi lintas satuan, dan pembinaan terhadap penyidik menjadi langkah nyata dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dari segi infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan internal yang ketat agar pengelolaan barang bukti benar-benar berjalan sesuai standar hukum dan etika penegakan hukum.

Pengelolaan barang bukti bukan hanya soal menjaga fisik benda yang disita, tetapi juga menjaga integritas proses hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Ketelitian, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan barang bukti menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu penyidikan pidana. Oleh karena itu, pengembangan sistem pengelolaan barang bukti secara berkelanjutan merupakan bagian penting dari reformasi hukum yang harus terus didorong, baik di tingkat Polresta Pekanbaru maupun secara nasional.

Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, pengelolaan barang bukti tindak pidana menjadi aspek penting yang harus ditangani secara profesional oleh aparat penegak hukum. Barang bukti tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian di persidangan, tetapi juga merupakan representasi dari keadilan itu sendiri bagi korban, tersangka, maupun masyarakat luas. Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru, implementasi pengelolaan barang bukti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyidikan pidana, yang terus mengalami pembenahan agar lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Implementasi pengelolaan barang bukti tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah belum berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun secara formal prosedur pengelolaan barang bukti telah diatur melalui ketentuan hukum acara pidana dan peraturan internal kepolisian, namun pada praktiknya masih ditemukan sejumlah penyimpanan barang bukti masih disimpan pada unit-unit masing-masing, seperti di Unit Reserse Kriminal Umum, Unit Reserse Khusus, atau Unit Narkoba, dan belum terkonsolidasi secara terpusat di bawah satuan atau ruang penyimpanan barang bukti yang khusus. Praktik ini menyebabkan tidak adanya sistem pengawasan tunggal dan menyulitkan proses pelacakan barang bukti, terutama jika terjadi mutasi personel, perubahan perkara, atau pemeriksaan mendadak dari pihak eksternal.

Penyimpanan barang bukti yang tersebar di berbagai unit berpotensi besar menimbulkan tumpang tindih pengelolaan, inkonsistensi pencatatan, serta mempersulit proses audit atau pengecekan ulang apabila dibutuhkan untuk persidangan. Barang bukti yang disita oleh masing-masing unit belum selalu tercatat secara seragam atau terintegrasi dalam sistem digital yang terpusat. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan administratif, kehilangan, atau bahkan kerusakan barang bukti sebelum digunakan dalam proses hukum.

Dalam beberapa kasus, penulis juga menemukan bahwa barang bukti yang bersifat cepat rusak atau membutuhkan penyimpanan khusus (misalnya barang elektronik, makanan, atau obat-obatan) tidak mendapat perlakuan yang memadai karena keterbatasan fasilitas dan ketiadaan sistem pengelompokan berdasarkan kategori barang. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam hal pelabelan dan identifikasi fisik, yang menyebabkan barang bukti tidak dapat langsung dikenali atau dikaitkan secara cepat dengan perkaranya masing-masing.

Ruang penyimpanan barang bukti dipisahkan berdasarkan jenis dan klasifikasi barang, seperti senjata tajam, narkotika, kendaraan, serta barang elektronik. Setiap barang diberi label identifikasi serta dicatat dalam sistem pencatatan, baik secara manual maupun elektronik. Proses serah-terima antara penyidik dan petugas penyimpan juga didokumentasikan dengan berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan adanya upaya nyata untuk menjaga integritas barang bukti dari awal proses penyitaan hingga digunakan di pengadilan.

Namun demikian, dari hasil observasi juga ditemukan beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan ruang penyimpanan untuk barang bukti berukuran besar atau dalam jumlah banyak, seperti kendaraan bermotor atau barang hasil tindak pidana perdagangan. Selain itu, belum semua bagian telah menggunakan sistem informasi berbasis digital secara konsisten, sehingga dalam beberapa kasus pencatatan masih dilakukan secara manual yang rawan terhadap kesalahan atau kehilangan data. Petugas penyidik di lapangan juga masih dihadapkan pada beban kerja yang tinggi, yang kadang menghambat kelengkapan administrasi barang bukti secara tepat waktu.

Kendati demikian, pihak Polresta Pekanbaru tampak berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan barang bukti melalui peningkatan fasilitas, pelatihan penyidik, serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih terintegrasi. Kolaborasi antara penyidik, satuan pengelola barang bukti, dan kejaksaan juga menunjukkan kemajuan, terutama dalam hal percepatan serah-terima barang bukti untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Masyarakat pun mulai diberikan akses informasi terkait status barang bukti milik mereka, terutama dalam hal pengembalian pasca putusan pengadilan.

Dengan demikian, baik dari pandangan internal penyidik seperti yang disampaikan melalui hasil wawancara maupun dari hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan barang bukti tindak pidana di wilayah hukum Polresta Pekanbaru berada dalam jalur yang positif. Meskipun masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan sumber daya, tetapi terdapat semangat perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang transparan, profesional, dan berorientasi pada keadilan.

B. Hambatan Dalam Implementasi Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Pengertian dari pada istilah Barang Bukti (*Corpus Delicti*) secara singkatnya adalah Barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan. Ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan barang bukti diatur lebih khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti (*Corpus Delicti*) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkap Nomor 10 Tahun 2010).

Pengaturan yang mengatur mengenai pengembalian barang bukti kepada orang yang berhak, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, yang selengkapnyanya berbunyi :

1. Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak harus berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik.
2. Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan :
 - a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan atau surat penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik
 - b. membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik; dan
 - c. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia.

Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus tersangka, setidak-tidaknya penyidik harus sudah menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan, selanjutnya apabila penyidik sudah melakukan upaya paksa, misalnya penahanan terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana maka tindakan penyidik tersebut paling kurang harus didasarkan pada bukti yang cukup.

Jadi meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidik mulai melakukan tindakan penyidikan. Sehingga apabila pejabat penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana pembuktian maka tindakan penyidik yang dilakukan akan mengalami kegagalan. Beberapa contoh barang bukti dalam perkara pidana, yaitu:

1. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, misalnya senjata api atau senjata tajam yang digunakan untuk membunuh/melukai korban;
2. Barang yang merupakan hasil suatu tindak pidana, misalnya surat palsu;
3. Benda yang menjadi obyek dalam tindak pidana, misalnya narkoba dan psicotropika yang menjadi obyek dalam jual beli narkoba/prikotropika; Dengan demikian, barang bukti merupakan bukti yang terkait amat erat berkenaan dengan bersalahnya seorang terdakwa (Lokas, 2015).

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hak penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana bahkan determinan vital dalam pengambilan keputusan (*decision making*) atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di Pengadilan. Karena pentingnya barang bukti tersebut dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, barang bukti menjadi faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara (Ashari, 2017). Sehubungan dengan benda atau barang bukti sebagai barang yang dibutuhkan dalam pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan, maka benda atau barang bukti mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Guna membuktikan bahwa terjadi suatu tindak pidana; dan
2. Guna membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu benda atau barang bukti sangat dibutuhkan dalam mendukung alat-alat bukti sebagai tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Pada dasarnya fungsi dan kedudukan bukti dalam perkara pidana telah ditetapkan dalam beberapa dasar hukum, diantaranya ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP tentang benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara ditempat bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia di Kantor Kejaksaan Negeri, di gudang Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa penyimpanan lain tetap ditempat semula benda itu disita. Ketentuan tersebut di atas memberikan kemudahan di dalam praktek penyimpanan barang bukti jika disuatu daerah belum memiliki Rupbasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP jo Pasal 26 PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP tentang penyimpanan barang sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas adanya pejabat yang

berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan barang bukti tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga (Ashari, 2017).

Barang bukti yang dijadikan petunjuk sebagai alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP selamanya diperlukan dalam upaya pembuktian suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Inilah prinsip umum yang harus dipedomani (Asshiddiqie, 2015). Namun dalam konriknya tidak demikian halnya, bagaimanapun, baik penuntut umum maupun hakim pasti akan lebih mengutamakan alat bukti lain, seperti keterangan saksi pada khususnya. Bukankah alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dan paling menentukan dalam upaya pembuktian suatu perkara pidana. Namun hal ini tergantung pada peristiwa pidana yang bersangkutan seperti dalam perkara pemalsuan misalnya, alat bukti surat akan lebih memegang peranan dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Sekalipun pada prinsipnya semua alat bukti sama nilai dan pentingnya, kenyataannya aparat penegak hukum tetap memulai penggarapan upaya pembuktian dari urutan alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli. Pada taraf pemeriksaan penyidikan pun aparat penyidik pada lazimnya akan memulai melangkah mengumpulkan alat bukti keterangan saksi. Demikian juga halnya dalam taraf pemeriksaan di sidang pengadilan. Penuntut umum akan memulai upaya pembuktian dengan mengajukan alat bukti kesaksian. Seandainya alat bukti keterangan saksi belum cukup, baru meningkat kepada pemeriksaan alat bukti yang lain (Baharuddin, 2010). Demikian halnya dengan alat bukti petunjuk, sidang pengadilan baru berpaling mencari alat bukti petunjuk, apabila alat bukti yang lain belum mencukupi, membuktikan kesalahan terdakwa. Jika pembuktian dengan alat bukti yang lain sudah di meyakinkan maka disilah peranan barang bukti perlu ditampilkan dalam persidangan agar hakim dapat meyakinkan atas perkara pidana yang diproses dalam persidangan sehingga melahirkan suatu putusan atau penyelesaian.

Apapun mengenai penilaian barang bukti dalam pembuktian adalah merupakan pelengkap atas alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, sifat dan kekuatannya barang bukti dengan alat bukti tidak sama karena barang bukti hanya merupakan pelengkap terhadap alat-alat bukti. Sebagaimana yang sudah diuraikan terdahulu bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sangat kuat namun para penegak hukum bebas menilainya, seperti (Sunny, 1982):

1. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh barang bukti, karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.
2. Barang bukti sebagai petunjuk, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar barang bukti mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam teori pembuktian yang dianut di Indonesia maka hakim harus mempunyai keyakinan dan didukung oleh alat-alat bukti yang cukup maka hakim dapat memutuskan suatu perkara yang ditanganinya. Olehnya itu barang bukti hanya merupakan pelengkap dalam proses perkara pidana untuk lebih meyakinkan hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Kalau demikian maka barang bukti pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan pada Pasal 183 KUHAP. Lagi pula bukanlah alat bukti petunjuk baru bisa dipergunakan jika telah ada alat bukti yang lain. Barang bukti sebagai petunjuk, baru mungkin dicari dan ditemukan jika telah ada barang bukti yang diperlukan. Persidangan pengadilan tidak mungkin terus melompat mencari dan memeriksa barang bukti sebagai petunjuk, sebelum sidang pengadilan memeriksa alat bukti yang lain, sebab barang bukti sebagai petunjuk, bukan alat bukti yang memiliki bentuk atau substansi tersendiri. Dia tidak mempunyai wadah sendiri jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Alat bukti keterangan saksi misalnya, jelas mempunyai bentuk objektif atau wadah sendiri, yaitu orang yang memberikan keterangan itu. Demikian juga alat bukti surat, mempunyai

bentuk atau wadah sendiri yakni surat yang bersangkutan. Tidak demikian dengan barang bukti sebagai petunjuk dia tidak mempunyai bentuk atau wadah tersendiri. Bentuknya sebagai barang bukti adalah assesor (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya, karena adanya suatu perkara pidana yang dalam proses baik dalam penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan.

Kalau barang bukti yang menjadi penentu dalam pemeriksa sidang pengadilan, dengan sendirinya tidak ada alat bukti yang bisa dijadikan petunjuk jika tidak ada barang bukti. Sebaliknya alat bukti yang lain bisa saja ada tanpa kehadiran barang bukti sebagai petunjuk di sidang pengadilan. Tanpa barang bukti sebagai petunjuk dalam sidang pengadilan. Mungkin saja mencapai nilai pembuktian yang cukup dari alat bukti yang lain. Akan tetapi, barang bukti sebagai petunjuk tidak akan pernah mampu Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan, barang bukti sebagai petunjuk tidak akan pernah ada selama tidak ada alat bukti yang lain yang menjadi sumber kelahirannya. Dia adalah anak yang dilahirkan dari kandungan alat bukti keterangan saksi atau alat bukti surat maupun dari alat bukti keterangan terdakwa.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa hambatan dalam implementasi pengelolaan barang bukti tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah pengelolaan barang bukti terletak pada minimnya koordinasi antara penyidik dengan instansi atau bagian lain yang turut terlibat dalam proses hukum pidana, keterbatasan sarana dan prasarana penyimpanan barang bukti, dan belum adanya sistem pengawasan internal yang optimal terhadap proses manajemen barang bukti.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian (Brotodiredjo, 1997).

Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu mengenai kepolisian kata pokok kepolisian yang diartikan sebagai fungsi yang menyangkut tugas dan wewenang, atau organ yang menyangkut organisasi dan administrasi, Polisi sebagai fungsi dinamakan pula polisi dalam arti materil sedangkan polisi sebagai organ adalah polisi dalam arti formal (Brotodiredjo, 1997).

Dalam sistem peradilan pidana, barang bukti memegang peranan yang sangat penting sebagai alat untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana. Keberadaan barang bukti sangat menentukan jalannya proses pembuktian dalam persidangan, karena tanpa barang bukti yang sah dan relevan, sebuah perkara pidana tidak akan dapat dibuktikan dengan baik. Oleh karena itu, kedudukan barang bukti dalam sistem pembuktian diatur dalam hukum acara pidana secara jelas dan terstruktur. Barang bukti yang diajukan harus memenuhi syarat keabsahan tertentu, serta harus melalui prosedur yang ketat agar dapat diterima oleh hakim dalam proses persidangan.

Penanganan perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting dalam proses perkara pidana adalah mengenai persoalan pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka keberadaan benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana (barang bukti), sangat diperlukan (Salam, 2001).

Barang bukti adalah suatu benda yang digunakan melakukan suatu kejahatan atau benda yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dengan demikian maka barang bukti itu terdapat persesuaian antara benda atau barang bukti dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi sehingga kejadian atau keadaan itu dapat dicari dan diwujudkan siapa pelaku kejahatan tersebut. Istilah barang bukti sering juga disebut dalam bahasa Latin *corpus delicti*. Dalam suatu kamus elektronik, *corpus delicti* dijelaskan sebagai “*facts of crime: the body of facts that show that a crime has been committed, including physical evidence such as a corpse*” (fakta-fakta kejahatan: keseluruhan fakta yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan, yang mencakup bukti fisik seperti sesosok mayat) (Lokas, 2015). Dalam kamus lain, terlebih dahulu diberikan definisi tentang istilah *corpus*, yaitu *a human or animal body, a collection of writings, generally on one subject or by one author, and the main part or mass of anything*. (tubuh manusia atau hewan, suatu himpunan tulisan, dan umumnya atas satu pokok atau oleh seorang penulis) (Dictionary, 1984).

Terhadap istilah *corpus delicti* diberikan penjelasan “*the essential fact of the commission of a crime, as, in a case murder, the finding of the body of the victim*” (fakta penting tentang dilakukannya suatu kejahatan, misalnya dalam kasus pembunuhan ditemukannya tubuh korban). Kutipan di atas menunjukkan bahwa *corpus delicti* merupakan fakta (*fact*) tentang dilakukannya kejahatan, dimana fakta ini berupa bukti fisik (*physical evidence*). Dalam Bahasa Indonesia, digunakannya istilah barang bukti sudah langsung menunjukkan berupa suatu barang atau benda.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam implementasi pengelolaan barang bukti tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah meningkatkan koordinasi antarsatuan serta mendorong digitalisasi sistem administrasi barang bukti, perbaikan fasilitas fisik tempat penyimpanan barang bukti dan mendorong pengalokasian anggaran yang memadai dari institusi kepolisian maupun dukungan dari pemerintah daerah agar tempat penyimpanan barang bukti dapat memenuhi standar ideal, serta meningkatkan integritas dan profesionalitas personel.

IV. KESIMPULAN

Implementasi pengelolaan barang bukti tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah belum berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun secara formal prosedur pengelolaan barang bukti telah diatur melalui ketentuan hukum acara pidana dan peraturan internal kepolisian, namun pada praktiknya masih ditemukan sejumlah penyimpanan barang bukti masih disimpan pada unit-unit masing-masing.

Hambatan dalam implementasi pengelolaan barang bukti tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah pengelolaan barang bukti terletak pada minimnya koordinasi antara penyidik dengan instansi atau bagian lain yang turut terlibat dalam proses hukum pidana, keterbatasan sarana dan prasarana penyimpanan barang bukti, dan belum adanya sistem pengawasan internal yang optimal terhadap proses manajemen barang bukti.

Upaya mengatasi hambatan dalam implementasi pengelolaan barang bukti tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah meningkatkan koordinasi antarsatuan serta mendorong digitalisasi sistem administrasi barang bukti, perbaikan fasilitas fisik tempat penyimpanan barang bukti dan mendorong pengalokasian anggaran yang memadai dari institusi kepolisian maupun dukungan dari pemerintah daerah agar tempat penyimpanan barang bukti dapat memenuhi standar ideal, serta meningkatkan integritas dan profesionalitas personel.

REFERENSI

- Afiah, R. N. (1989). *Barang bukti dalam proses pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
 Afiah, R. N. (1998). *Barang bukti dalam proses pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
 Ashari, A. (2017). Peranan barang bukti dalam proses perkara pidana. *Jurnal Al Hikam*, 1(3).
 Asshiddiqie, J. (2015). *Penguatan sistem pemerintahan dan peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Baharuddin, H. (2010). *Pemikiran mengenai hukum: Sebuah refleksi kritis*. Makassar: Nala Cipta Litera.
- Brotodiredjo, S. (1997). *Pengantar hukum kepolisian umum di Indonesia*. Bandung: Yuhesa.
- Dianti, F. (2025, Juni 10). Apa perbedaan alat bukti dengan barang bukti? *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti/>
- Funk & Wagnalls. (1984). *Standard desk dictionary* (Vol. 1). New York: Harper & Row Publishers Inc.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2014). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*: Pasal 39, Pasal 46, Pasal 191, dan Pasal 193.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 6 ayat (2).
- Kuffal, H. M. A. (2013). *Barang bukti bukan alat bukti yang sah*. Malang: UMM Press.
- Lokas, R. (2015). Barang bukti dan alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex et Societatis*, 3(9).
- Marpaung, L. (1992). *Proses penanganan perkara pidana: Bagian kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salam, M. F. (2001). *Hukum acara pidana dalam teori dan praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sunny, I. (1982). *Mencari keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wikipedia. (n.d.). Kota Pekanbaru, sejarah. *Wikipedia*. <http://wikipedia.com/2000/09/pengertian-definisi-sejarah.html>